



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KADER DAN TENAGA KESEHATAN EKS- MISIONARIS YANG MENERIMA INSENTIF DARI PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang merata, menjangkau masyarakat yang berkualitas sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia memerlukan dukungan dan keterlibatan peran aktif masyarakat;
 - b. bahwa Posyandu yang merupakan wujud peran masyarakat dalam upaya Pelayanan Kesehatan Masyarakat perlu ditingkatkan kinerjanya menjadi Puskesmas, sehingga perlu pemberian stimulus berupa insentif kepada para petugasnya setiap bulan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan nama-nama Kader dan Tenaga Kesehatan Eks Misi yang bertugas pada Puskesmas Desa dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Biaya Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama Kader dan Tenaga Kerja Eks- Misionaris Yang Menerima Insentif dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud Diktum K E S A T U Keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Posyandu dan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung setiap bulan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas setempat;
- KEEMPAT : Pemberian insentif kepada Kader dan Tenaga Kerja Eks- Misionaris sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, diberikan honor Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sebagaimana ditetapkan dalam DPA- SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

